



Kecamatan Talang Muandau

Jl. Abdul Rani Desa Beringin 28784 0765

camattalangmuandau.bengkaliskab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Talang Muandau

Pembuatan Surat Rekomendasi Keterangan Pindah

No. SK : 047/KPTS/I/2022 Lampiran VIII

Persyaratan

1. KK Asli dan Fotocopy
2. Surat Pengantar RT Asli dan Fotocopy
3. Surat Keterangan Pindah yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan
4. Fotocopy KTP EL yang bersangkutan
5. Akte Kelahiran bagi bersangkutan yang pindah
6. Fotocopy Surat Nikah bagi yang sudah menikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas Surat Keterangan Pindah ke Petugas PATEN.
2. Petugas Paten menyerahkan berkas Surat Keterangan Pindah kepada Kasi Pelum, kemudian Kasi Pelum memeriksa berkas yang diserahkan oleh Petugas PATEN. Apabila berkas sudah lengkap maka akan diproses lebih lanjut, apabila berkas yang diserahkan belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Berkas yang sudah lengkap kemudian diserahkan ke Staf Tapem untuk kemudian diproses lebih lanjut, dan berkas yang telah selesai diproses diserahkan kepada Kasi Tapem.
4. Kasi Tapem menerima Berkas dari staf dan melakukan pemeriksaan ulang, apabila berkas sudah lengkap maka akan diparaf oleh Kasi Tapem dan diserahkan kepada Sekcam, jika berkas belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi ke staf untuk dilengkapi.
5. Sekcam memberikan paraf berkas Surat Keterangan Pindah yang sudah diparaf terlebih dulu oleh Kasi Pelum dan Kasi Tapem, berkas yang sudah di paraf oleh Sekcam diserahkan kepada Camat.
6. Camat menandatangani berkas Surat Keterangan Pindah yang sudah diparaf oleh Sekcam
7. Berkas Surat Keterangan Pindah yang telah ditandatangani oleh Camat diserahkan kembali ke Staf Tapem untuk diberikan nomor register dan dicap stempel.
8. Berkas Surat Keterangan Pindah yang sudah di nomor register dan dicap stempel kemudian di fotocopy dan diarsipkan 1(satu) rangkap pada bidang Tapem.
9. Berkas asli yang telah selesai diserahkan kembali ke Petugas PATEN untuk diserahkan kepada pemohon.



Kecamatan Talang Muandau

Jl. Abdul Rani Desa Beringin 28784 0765

camattalangmuandau.bengkalisab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Talang Muandau

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

1 Hari Pengumpulan Berkas dan Verifikasi Data dan Penerbitan Surat

Maksimal Pelayanan 2 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

a. Langsung

Pemohon datang langsung Ke Kantor Camat Talang Muandau

(Ruang Pengaduan)

b. Tidak Langsung

Sarana Pengaduan yang disediakan :

1. Pengaduan Masyarakat dapat mengirimkan SMS ke 1708

Bengkalis (spasi) isi aduan;

2. Website : www.lapor.go.id;

3. Email : kec.talangmuandau@gmail.com